



**PUTUSAN**  
Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eki Dian Sara  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 38/9 September 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pinang Baris Gg. Swadaya No. 6 C Kel. Lalang  
Kec. Medan Sunggal  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
2. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medani sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Dian Sara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eki Dian Sara** oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dengan nomor imei 1 : 865261032225353 dan Imei 2 : 865261032225346
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN BUR MAIMUNAH

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa, Eka Dian Sara pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari**



**orang yang berhak,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Nur Maimunah lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Maimunah yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamaar saksi korban Nur Maimunah namun tiba-tiba saksi Nur korban Maimunah terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban Nur Maimunah bangun dan saksi korban Nur Maimunah milik saksi korban Nur Maimunah terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi korban Nur Maimunah mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa lalu saksi korban Nur Maimunah mendatangi kamar saksi Eka Wulandari Pulungan bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban Nur Maimunah dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi korban Nur Maimunah namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan dan kemudian terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban Nur Maimunah bersama dengan saksi Eka Wulandari Pulungan dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Ke-3 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa, Eka Dian Sara pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum,”** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban Nur Maimunah lalu muncul niat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Nur Maimunah yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Nur Maimunah namun tiba-tiba saksi Nur korban Maimunah terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban Nur Maimunah bangun dan saksi korban Nur Maimunah milik saksi korban Nur Maimunah terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi korban Nur Maimunah mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa lalu saksi korban Nur Maimunah mendatangi kamar saksi Eka Wulandari Pulungan bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban Nur Maimunah dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi korban Nur Maimunah namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan dan kemudian terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban Nur Maimunah bersama dengan saksi Eka Wulandari Pulungan dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Maimunah, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamar saksi;
  - Bahwa namun tiba-tiba saksi terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi bangun terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa;

- Bahwa lalu saksi mendatangi kamar saksi Eka Wulandari Pulungan bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi Eka Wulandari namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan;

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan melarikan diri namun saksi bersama dengan saksi Eka Wulandari Pulungan dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Eka Wulandari Pulungan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi korban pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamaar saksi korban;

- Bahwa namun tiba-tiba saksi korban terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban bangun terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi korban mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa;

- Bahwa lalu saksi korban mendatangi kamar saksi bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban bersama dengan saksi dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi korban pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamaar saksi korban;
- Bahwa namun tiba-tiba saksi korban terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban bangun terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi korban mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa;
- Bahwa lalu saksi korban mendatangi kamar saksi bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban bersama dengan saksi dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dengan nomor imei 1 : 865261032225353 dan Imei 2 : 865261032225346 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan Pemberatan yang dialami oleh saksi korban pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan Pinang Baris Gg. Wakap II Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamaar saksi korban;
- Bahwa benar tiba-tiba saksi korban terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban bangun terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold;
- Bahwa benar kemudian secara spontan saksi korban mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa;
- Bahwa lalu saksi korban mendatangi kamar saksi bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban bersama dengan saksi dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Eki Dian Sara dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Melakukan percobaan mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu ;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa melintas didepan rumah saksi korban lalu muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban yakni melalui pintu dapur dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung menuju kamar saksi korban Nur Maimunah namun tiba-tiba saksi Nur korban Maimunah terbangun karena mendengar suara 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold yang sedang berbunyi, ketika saksi korban bangun dan saksi korban milik saksi korban Nur Maimunah terdakwa sudah berada didalam kamar, dengan posisi berdiri lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold kemudian secara spontan saksi korban mengambil kembali 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold dari tangan terdakwa lalu saksi korban Nur Maimunah mendatangi kamar saksi Eka Wulandari Pulungan bahwa ada yang ingin mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna gold milik saksi korban Nur Maimunah dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta uang rokok kepada saksi korban namun saksi Eka Wulandari tidak memberikan dan kemudian terdakwa akan melarikan diri namun saksi korban bersama dengan saksi Eka Wulandari Pulungan dan Saksi Ali Imran berhasil mengamankan terdakwa dan melaporkannya Ke Polsek Medan Sunggal.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dengan nomor imei 1 : 865261032225353 dan Imei 2 : 865261032225346 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih, dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Buk Maimunah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eki Dian Sara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pid.B/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna gold dengan nomor imei 1 : 865261032225353 dan Imei 2 : 865261032225346 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih .

Dikembalikan kepada saksi korban Buk Maimunah

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Murni Rozalinda, S.H. M.H, Denny L Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ramboo Loly Sinurat, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj.Murni Rozalinda, S.H. M.H

Donald Panggabean, S.H.

Denny L Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Leonardus Sinaga, SH.,MH